



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Imran Bin Jabar;**
Tempat lahir : Judah;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/9 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002 Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (pemilik rumah penampungan pekerja Migran Indonesia);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Terdakwa II

Nama lengkap : Ramin Bin Muhammad;
Tempat lahir : Pasai;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/1 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasai RT/RW 001/002 Kelurahan Niur Permai,
Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (pemilik rumah penampungan pekerja
Migran Indonesia);

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai
Karimun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I IMRAN Bin JABAR** dan Terdakwa **II RAMIN Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"** Sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I IMRAN Bin JABAR** dan Terdakwa **II RAMIN Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara masing - masing selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** Subsida **6 (Enam) Bulan** kurungan dengan perintah para Terdakwa untuk tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Handphone 082383270017 milik IMRAN Bin JABAR;
 - 1 (satu) Handphone Merk Nokia dengan nomor Handphone 082287393420 milik RAMIN Bin MUHAMMAD;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Speed Boat Tanpa Nama berwarna Biru Bermesin Tempel Merk Yamaha 2 x 200 PK Tanpa Mesin Blok dan Kipas.
Dipergunakan dalam perkara atas nama FENDI Bin H. SUNIK
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IMRAN BIN JABAR** bersama-sama dengan Terdakwa **RAMIN BIN MUHAMMAD** dan saksi **Fendi Bin Alm H. Sunik (Penuntutan terpisah)**, pada hari senin 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam waktu tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa **Imran Bin Jabar** yang terletak di dusun 02 Pasai RT/RW 003/001 Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan atau di rumah Terdakwa **Ramin Bin Muhammad** yang terletak di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang membawa warga negara indonesia ke luar wilayah negara republik indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara republik indoneisa**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi FENDI yang melakukan perekrutan untuk menempatkan orang-orang yang hendak bekerja di Malaysia antara lain terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang, yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Fendi menghubungi Terdakwa Ramin, yang selama ini telah menempatkan orang – orang yang hendak bekerja di Malaysia sejak tanggal 28 November 2021, dan Saksi FENDI mengatakan, “Wak saya ada 4 (empat) orang TKI tolonglah dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wak tarok terserah nanti uang makan saya kasikan” lalu dijawab oleh Terdakwa Ramin, “Saya ga mau lah ada anak kecil di rumah” lalu Saksi Fendi menjawab, “Tolonglah wak 1 (satu) hari saja” dan diterima oleh Terdakwa Ramin, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa Ramin yang beralamat di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sambil membawa 4 (empat) orang laki-laki yakni Saksi M. Syahri, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dan mengatakan kepada Terdakwa Ramin, “Long ini ada 4 (empat) orang TKI yang dibilang Pendi tadi” dan dijawab oleh Terdakwa Ramin, “Iyalah suruh masuk aja” selanjutnya keempat orang saksi tersebut tinggal di rumah Terdakwa Ramin hingga hari Minggu tanggal 16 Januari 2022.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Fendi menghubungi Terdakwa Imran dan bertanya, “bisa ga menempatkan orang dirumah kamu” dan Terdakwa Imran bertanya, “berapa orang” lalu Saksi Fendi menjawab, “9 (sembilan) orang, nanti saya berikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang”, kemudian Terdakwa Imran menjawab, “iyalah kalau ga lama ga apa – apa”, kemudian Saksi Fendi menjawab lagi, “ga lama kok paling satu malam”, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Manda datang ke rumah Terdakwa Imran dengan membawa 9 (sembilan) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia yang mana 7 (tujuh) di antaranya adalah Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenali dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK, selanjutnya Terdakwa Imran menyuruh 9 (sembilan) orang tersebut masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat dan setiap harinya makanan 9 (sembilan) orang tersebut diantarkan oleh Sdr. Manda dan Sdr. Norman dari Pulau Judah dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.45 WIB 9 (sembilan) orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa Imran, “Kami pamit dulu pak mau ke Judah ke rumah Bos Pendi”, sehingga Terdakwa Imran lalu menghubungi Sdr. MIS untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang saksi tersebut ke Pulau Judah, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Ardian, Saksi Endy Sulistia, Saksi Hariono, dan Saksi Gunawan Ziliwu berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang wanita yakni Saksi Hetty

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrawaty, Saksi Sumiyah, Saksi Sri Wardati, Saksi Nafsiah, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Khosidah, Saksi Sri Rahayu, Saksi Cukayati, Saksi Juleta De Jesus dan Saksi Cindiana Uluk di sebuah rumah kosong di Pulau Judah, selain mengamankan 11 (sebelas) orang saksi tersebut, Saksi Ardian, Saksi Endy Sulistia, Saksi Hariono, dan Saksi Gunawan Ziliwu juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK tanpa blok mesin dan kipas propeler yang berada di sungai Pasai tepatnya di sekitar perairan Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun pada titik koordinat 0° 052' 622"N 103° 46' 218"E.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditpolairud Polda Kepri berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang sebelumnya tinggal di rumah Terdakwa Ramin yakni Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir di Pelabuhan Sagulung, selain itu anggota Ditpolairud Polda Kepri juga berhasil mengamankan 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) orang laki-laki yang sebelumnya tinggal di rumah Terdakwa Imran yakni Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, dan Saksi Hironimus Ola dan Saksi RAMIN berhasil diamankan oleh anggota Ditpolairud Polda Kepri di Desa Buah Rawa Silit, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa peran dari Saksi Fendi, Terdakwa Ramin, dan Terdakwa Imran adalah sebagai berikut :

1. Saksi **FENDI**:

- Melakukan perekrutan untuk menempatkan orang-orang yang hendak bekerja di Malaysia antara lain terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang;
- Menyediakan penampungan sementara bersama Sdri. Aminah terhadap Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi



Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, di sebuah rumah kosong di Pulau Judah selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia.

- Mengatur jadwal keberangkatan para saksi tersebut ke Malaysia.

2. Terdakwa **IMRAN** :

- Melakukan penampungan sementara terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, dan Saksi Hironimus Ola di kediamannya yang berada di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia dengan kesepakatan Terdakwa Imran akan menerima biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perorang dari Saksi Fendi.

3. Terdakwa **RAMIN** :

- Melakukan penampungan sementara terhadap Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir di kediamannya yang berada di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia dengan kesepakatan Terdakwa Ramin akan menerima biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perorang dari Saksi Fendi.

Perbuatan mereka Terdakwa **IMRAN BIN JABAR** bersama-sama dengan Terdakwa **RAMIN BIN MUHAMMAD** dan saksi **Fendi Bin Alm H. Sunik** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IMRAN BIN JABAR** bersama-sama dengan Terdakwa **RAMIN BIN MUHAMMAD** dan saksi **Fendi Bin Alm H. Sunik (Penuntutan terpisah)**, pada hari senin 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam waktu tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa **Imran Bin Jabar** yang terletak di dusun 02 Pasai RT/RW 003/001 Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan atau di rumah Terdakwa **Ramin Bin Muhammad** yang terletak di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi FENDI yang melakukan perekrutan untuk menempatkan orang-orang yang hendak bekerja di Malaysia antara lain terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang, yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Fendi menghubungi Terdakwa Ramin, yang selama ini telah menempatkan orang – orang yang hendak bekerja di Malaysia sejak tanggal 28 November 2021, dan Saksi FENDI mengatakan, *“Wak saya ada 4 (empat) orang TKI tolonglah dimana wak tarok terserah nanti uang makan saya kasikan”* lalu dijawab oleh Terdakwa Ramin, *“Saya ga mau lah ada anak kecil di rumah”* lalu Saksi Fendi menjawab, *“Tolonglah wak 1 (satu) hari saja”* dan diterima oleh Terdakwa Ramin, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa Ramin yang beralamat di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sambil membawa 4 (empat) orang laki-laki yakni Saksi M. Syahri, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dan mengatakan kepada Terdakwa Ramin, *“Long ini ada 4 (empat) orang TKI yang dibilang Pendi tadi”* dan dijawab oleh Terdakwa Ramin, *“Iyalah suruh masuk aja”* selanjutnya keempat orang saksi tersebut tinggal di rumah Terdakwa Ramin hingga hari Minggu tanggal 16 Januari 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Fendi menghubungi Terdakwa Imran dan bertanya, *“bisa ga menempatkan orang dirumah kamu”* dan Terdakwa Imran bertanya, *“berapa orang”* lalu Saksi Fendi menjawab, *“9 (sembilan) orang, nanti saya berikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang”*, kemudian Terdakwa Imran menjawab, *“iyalah kalau ga lama ga apa – apa”*, kemudian Saksi Fendi menjawab lagi, *“ga lama kok paling satu malam”*, selanjutnya sekira pukul

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, Sdr. Manda datang ke rumah Terdakwa Imran dengan membawa 9 (sembilan) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia yang mana 7 (tujuh) di antaranya adalah Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenali dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK, selanjutnya Terdakwa Imran menyuruh 9 (sembilan) orang tersebut masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat dan setiap harinya makanan 9 (sembilan) orang tersebut diantarkan oleh Sdr. Manda dan Sdr. Norman dari Pulau Judah dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.45 WIB 9 (sembilan) orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa Imran, *"Kami pamit dulu pak mau ke Judah ke rumah Bos Pendi"*, sehingga Terdakwa Imran lalu menghubungi Sdr. MIS untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang saksi tersebut ke Pulau Judah, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Ardian, Saksi Endy Sulistia, Saksi Hariono, dan Saksi Gunawan Ziliwu berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang wanita yakni Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sumiyah, Saksi Sri Wardati, Saksi Nafsiah, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Khosidah, Saksi Sri Rahayu, Saksi Cukayati, Saksi Juleta De Jesus dan Saksi Cindiana Uluk di sebuah rumah kosong di Pulau Judah, selain mengamankan 11 (sebelas) orang saksi tersebut, Saksi Ardian, Saksi Endy Sulistia, Saksi Hariono, dan Saksi Gunawan Ziliwu juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK tanpa blok mesin dan kipas propeler yang berada di sungai Pasai tepatnya di sekitar perairan Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun pada titik koordinat 0° 052' 622"N 103° 46' 218"E.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditpolairud Polda Kepri berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang sebelumnya tinggal di rumah Terdakwa Ramin yakni Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir di Pelabuhan Sagulung, selain itu anggota Ditpolairud Polda Kepri juga berhasil mengamankan 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) orang laki-laki yang sebelumnya tinggal di rumah Terdakwa Imran yakni Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, dan Saksi Hironimus Ola dan Saksi RAMIN berhasil

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota Ditpolairud Polda Kepri di Desa Buah Rawa Silit, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sekira pukul 17.00 WIB.

- Bahwa peran dari Saksi Fendi, Terdakwa Ramin, dan Terdakwa Imran adalah sebagai berikut:

1. Saksi **FENDI**:

- Melakukan perekrutan untuk menempatkan orang-orang yang hendak bekerja di Malaysia antara lain terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang;
- Menyediakan penampungan sementara bersama Sdri. Aminah terhadap Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, di sebuah rumah kosong di Pulau Judah selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia.
- Mengatur jadwal keberangkatan para saksi tersebut ke Malaysia.

2. Terdakwa **IMRAN** :

- Melakukan penampungan sementara terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, dan Saksi Hironimus Ola di kediamannya yang berada di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia dengan kesepakatan Terdakwa Imran akan menerima biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perorang dari Saksi Fendi.

3. Terdakwa **RAMIN** :

- Melakukan penampungan sementara terhadap Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir di kediamannya yang berada di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia dengan kesepakatan Terdakwa Ramin akan menerima biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perorang dari Saksi Fendi.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
2. Berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” oleh karena itu perbuatan Saksi Fendi bersama-sama dengan Terdakwa Ramin, Terdakwa Imran sudah merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan / dilarang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **IMRAN BIN JABAR** bersama-sama dengan Terdakwa **RAMIN BIN MUHAMMAD** dan saksi **Fendi Bin Alm H. Sunik (Penuntutan terpisah)**, pada hari senin 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam waktu tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa **Imran Bin Jabar** yang terletak di dusun 02 Pasai RT/RW 003/001 Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan atau di rumah Terdakwa **Ramin Bin Muhammad** yang terletak di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut yang serta melakukan perbuatan, yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yaitu tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi FENDI yang melakukan perekrutan untuk menempatkan orang-orang yang hendak bekerja di Malaysia antara lain terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman,

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang, yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Fendi menghubungi Terdakwa Ramin, yang selama ini telah menempatkan orang – orang yang hendak bekerja di Malaysia sejak tanggal 28 November 2021, dan Saksi FENDI mengatakan, *“Wak saya ada 4 (empat) orang TKI tolonglah dimana wak tarok terserah nanti uang makan saya kasikan”* lalu dijawab oleh Terdakwa Ramin, *“Saya ga mau lah ada anak kecil di rumah”* lalu Saksi Fendi menjawab, *“Tolonglah wak 1 (satu) hari saja”* dan diterima oleh Terdakwa Ramin, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa Ramin yang beralamat di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sambil membawa 4 (empat) orang laki-laki yakni Saksi M. Syahri, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dan mengatakan kepada Terdakwa Ramin, *“Long ini ada 4 (empat) orang TKI yang dibilang Pendi tadi”* dan dijawab oleh Terdakwa Ramin, *“Iyalah suruh masuk aja”* selanjutnya keempat orang saksi tersebut tinggal di rumah Terdakwa Ramin hingga hari Minggu tanggal 16 Januari 2022.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Fendi menghubungi Terdakwa Imran dan bertanya, *“bisa ga menempatkan orang dirumah kamu”* dan Terdakwa Imran bertanya, *“berapa orang”* lalu Saksi Fendi menjawab, *“9 (sembilan) orang, nanti saya berikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang”*, kemudian Terdakwa Imran menjawab, *“iyalah kalau ga lama ga apa – apa”*, kemudian Saksi Fendi menjawab lagi, *“ga lama kok paling satu malam”*, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Manda datang ke rumah Terdakwa Imran dengan membawa 9 (sembilan) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia yang mana 7 (tujuh) di antaranya adalah Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenali dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK, selanjutnya Terdakwa Imran menyuruh 9 (sembilan) orang tersebut masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat dan setiap



harinya makanan 9 (sembilan) orang tersebut diantarkan oleh Sdr. Manda dan Sdr. Norman dari Pulau Judah dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.45 WIB 9 (sembilan) orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa Imran, *"Kami pamit dulu pak mau ke Judah ke rumah Bos Pendi"*, sehingga Terdakwa Imran lalu menghubungi Sdr. MIS untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang saksi tersebut ke Pulau Judah, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Ardian, Saksi Endy Sulistia, Saksi Hariono, dan Saksi Gunawan Ziliwu berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang wanita yakni Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sumiyah, Saksi Sri Wardati, Saksi Nafsiah, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Khosidah, Saksi Sri Rahayu, Saksi Cukayati, Saksi Juleta De Jesus dan Saksi Cindiana Uluk di sebuah rumah kosong di Pulau Judah, selain mengamankan 11 (sebelas) orang saksi tersebut, Saksi Ardian, Saksi Endy Sulistia, Saksi Hariono, dan Saksi Gunawan Ziliwu juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK tanpa blok mesin dan kipas propeler yang berada di sungai Pasai tepatnya di sekitar perairan Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun pada titik koordinat 0° 052' 622"N 103° 46' 218"E.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditpolairud Polda Kepri berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang sebelumnya tinggal di rumah Terdakwa Ramin yakni Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir di Pelabuhan Sagulung, selain itu anggota Ditpolairud Polda Kepri juga berhasil mengamankan 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) orang laki-laki yang sebelumnya tinggal di rumah Terdakwa Imran yakni Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, dan Saksi Hironimus Ola dan Saksi RAMIN berhasil diamankan oleh anggota Ditpolairud Polda Kepri di Desa Buah Rawa Silit, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa peran dari Saksi Fendi, Terdakwa Ramin, dan Terdakwa Imran adalah sebagai berikut:

1. Saksi **FENDI**:

- Melakukan perekrutan untuk menempatkan orang-orang yang hendak bekerja di Malaysia antara lain terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, Saksi Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang;

- Menyediakan penampungan sementara bersama Sdri. Aminah terhadap Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, di sebuah rumah kosong di Pulau Judah selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia.
- Mengatur jadwal keberangkatan para saksi tersebut ke Malaysia.

2. Terdakwa **IMRAN** :

- Melakukan penampungan sementara terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, dan Saksi Hironimus Ola di kediamannya yang berada di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia dengan kesepakatan Terdakwa Imran akan menerima biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perorang dari Saksi Fendi.

3. Terdakwa **RAMIN** :

- Melakukan penampungan sementara terhadap Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir di kediamannya yang berada di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia dengan kesepakatan Terdakwa Ramin akan menerima biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perorang dari Saksi Fendi.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
2. Berdasarkan Pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. Sertifikat kompetensi kerja;
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. Paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
 - f. Visa kerja;
 - g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan;
 - h. Perjanjian Kerja.
3. Berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” oleh karena itu perbuatan Saksi Fendi bersama-sama dengan Terdakwa Ramin, Terdakwa Imran sudah merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan / dilarang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Jo Pasal 68 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **IMRAN BIN JABAR** bersama-sama dengan Terdakwa **RAMIN BIN MUHAMMAD** dan saksi **Fendi Bin Alm H. Sunik (Penuntutan terpisah)**, pada hari senin 17 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam waktu tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa **Imran Bin Jabar** yang terletak di dusun 02 Pasai RT/RW 003/001 Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan atau di rumah Terdakwa **Ramin Bin Muhammad** yang terletak di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka **yang**

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang menempatkan Pekerja Imigran Indonesia tanpa SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia), yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi FENDI yang melakukan perekrutan untuk menempatkan orang-orang yang hendak bekerja di Malaysia antara lain terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang, yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Fendi menghubungi Terdakwa Ramin, yang selama ini telah menempatkan orang – orang yang hendak bekerja di Malaysia sejak tanggal 28 November 2021, dan Saksi FENDI mengatakan, *“Wak saya ada 4 (empat) orang TKI tolonglah dimana wak tarok terserah nanti uang makan saya kasikan”* lalu dijawab oleh Terdakwa Ramin, *“Saya ga mau lah ada anak kecil di rumah”* lalu Saksi Fendi menjawab, *“Tolonglah wak 1 (satu) hari saja”* dan diterima oleh Terdakwa Ramin, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. MANDA datang ke rumah Terdakwa Ramin yang beralamat di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sambil membawa 4 (empat) orang laki-laki yakni Saksi M. Syahri, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dan mengatakan kepada Terdakwa Ramin, *“Long ini ada 4 (empat) orang TKI yang dibilang Pendi tadi”* dan dijawab oleh Terdakwa Ramin, *“Iyalah suruh masuk aja”* selanjutnya keempat orang saksi tersebut tinggal di rumah Terdakwa Ramin hingga hari Minggu tanggal 16 Januari 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Fendi menghubungi Terdakwa Imran dan bertanya, *“bisa ga menempatkan orang dirumah kamu”* dan Terdakwa Imran bertanya, *“berapa orang”* lalu Saksi Fendi menjawab, *“9 (sembilan) orang, nanti saya berikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang”*, kemudian Terdakwa Imran menjawab, *“iyalah kalau ga lama ga apa – apa”*, kemudian Saksi Fendi menjawab lagi, *“ga lama kok paling satu malam”*, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Manda datang ke rumah Terdakwa Imran dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia yang mana 7 (tujuh) di antaranya adalah Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenali dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK, selanjutnya Terdakwa Imran menyuruh 9 (sembilan) orang tersebut masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat dan setiap harinya makanan 9 (sembilan) orang tersebut diantarkan oleh Sdr. Manda dan Sdr. Norman dari Pulau Judah dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 40 PK.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.45 WIB 9 (sembilan) orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa Imran, *"Kami pamit dulu pak mau ke Judah ke rumah Bos Pendi"*, sehingga Terdakwa Imran lalu menghubungi Sdr. MIS untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang saksi tersebut ke Pulau Judah, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Ardian, Saksi Endy Sulistia, Saksi Hariono, dan Saksi Gunawan Ziliwu berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang wanita yakni Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sumiyah, Saksi Sri Wardati, Saksi Nafsiah, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Khosidah, Saksi Sri Rahayu, Saksi Cukayati, Saksi Juleta De Jesus dan Saksi Cindiana Uluk di sebuah rumah kosong di Pulau Judah, selain mengamankan 11 (sebelas) orang saksi tersebut, Saksi Ardian, Saksi Endy Sulistia, Saksi Hariono, dan Saksi Gunawan Ziliwu juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK tanpa blok mesin dan kipas propeler yang berada di sungai Pasai tepatnya di sekitar perairan Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun pada titik koordinat 0° 052' 622"N 103° 46' 218"E.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB anggota Ditpolairud Polda Kepri berhasil mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang sebelumnya tinggal di rumah Terdakwa Ramin yakni Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir di Pelabuhan Sagulung, selain itu anggota Ditpolairud Polda Kepri juga berhasil mengamankan 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) orang laki-laki yang sebelumnya tinggal di rumah Terdakwa Imran yakni Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, dan Saksi Hironimus Ola dan Saksi RAMIN berhasil diamankan oleh anggota Ditpolairud Polda Kepri di Desa Buah Rawa Silit, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sekira pukul 17.00 WIB.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Saksi Fendi, Terdakwa Ramin, dan Terdakwa Imran adalah sebagai berikut :

1. Saksi **FENDI**:

- Melakukan perekrutan untuk menempatkan orang-orang yang hendak bekerja di Malaysia antara lain terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, Saksi Hironimus Ola, Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir dengan biaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang;
- Menyediakan penampungan sementara bersama Sdri. Aminah terhadap Saksi Sri Wardati Ka, Saksi Khosidah, Saksi Hetty Hendrawaty, Saksi Sutini, Saksi Pipit Novita Sari, Saksi Sri Rahayu, Saksi Juleta De Jesus, Saksi Cukayati, Saksi Cindiana Uluk, Saksi Nafsiah, dan Saksi Sumiyah, di sebuah rumah kosong di Pulau Judah selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia.
- Mengatur jadwal keberangkatan para saksi tersebut ke Malaysia.

2. Terdakwa **IMRAN** :

- Melakukan penampungan sementara terhadap Saksi Kausar, Saksi Saharudin Laoddi, Saksi Abdul Haris Masan Gawe, Saksi Risman, Saksi Yanta Iqbal, Saksi Rahman, dan Saksi Hironimus Ola di kediamannya yang berada di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia dengan kesepakatan Terdakwa Imran akan menerima biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perorang dari Saksi Fendi.

3. Terdakwa **RAMIN** :

- Melakukan penampungan sementara terhadap Saksi M. Syahril, Saksi Saiful, Saksi Khaerdianto, dan Saksi Jumahir di kediamannya yang berada di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun selama para saksi tersebut belum diberangkatkan ke Malaysia dengan kesepakatan Terdakwa Ramin akan menerima biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perorang dari Saksi Fendi.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



1. Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
2. Berdasarkan Pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :
 - a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. Sertifikat kompetensi kerja;
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. Paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
 - f. Visa kerja;
 - g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan;
 - h. Perjanjian Kerja.
3. Berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” oleh karena itu perbuatan Saksi Fendi bersama-sama dengan Terdakwa Ramin, Terdakwa Imran sudah merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan / dilarang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ardian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Subditpatroli Ditpolairud Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun 2 Pasai, RT.003 RW.002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.46 WIB di Dusun Silit, Desa Rawajaya, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa merupakan pemilik rumah tempat penampungan para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal, sedangkan saksi Fendi merupakan coordinator atau pengelola Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal;
- Bahwa Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, Kapal Patroli Polisi XXXI-2004 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal di Pulau Juda dan Pasai Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selanjutnya saksi beserta crew kapal Patroli Polisi XXXI-2004 melakukan penyelidikan untuk menggali informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Tim melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah kosong di Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun dan menemukan 11 (sebelas) orang Perempuan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkat ke Negara Malaysia, selanjutnya tim kembali memperoleh informasi bahwa ada rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Pulau Pasai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun dan sekitar pukul 13.00 WIB, tim melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah milik Terdakwa I yang diduga sebagai tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal, namun tidak di temukan Pekerja Migran Indonesia karena telah melarikan diri berdasarkan keterangan Terdakwa I, kemudian tim menemukan satu unit speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK berada di dekat rumah seseorang Bernama Ramin setelah itu 11 (sebelas) orang Perempuan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia illegal beserta barang bukti di bawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa calon Pekerja Migran Indonesia Illegal yang berasal dari rumah penampungan milik Terdakwa II telah berangkat dari Pulau Pasai ke Batam dengan menggunakan speedboat pancung, lalu tim mengamankan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia Illegal di Pelabuhan Sagulung, Batam dan dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekitar pukul 17.45 WIB, tim mengamankan Terdakwa II di Desa Rawajaya, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, dan sekitar pukul 19.03 WIB, tim kembali mengamankan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Illegal, yang keseluruhannya kemudian diamankan dan dibawa ke Polda Kepri;
- Bahwa calon Pekerja Migran Indonesia Illegal yang diamankan seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan yang rencananya keseluruhan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal akan di berangkatkan ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal awalnya berada di tempat Para Terdakwa atas perintah Saksi Fendi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai coordinator atau pengelola calon Pekerja Migran Indonesia Illegal, sedangkan Imran dan Ramin berperan sebagai orang yang menyediakan tempat penampungan;
- Bahwa yang akan memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Malaysia adalah Terdakwa;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor 082383270017 milik Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor 082287393420 milik Terdakwa II, ketika para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal diamankan ditemukan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK tanpa blok mesin dan kipas propeller milik Saksi Fendi;
- Bahwa satu unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2x 200 PK tersebut dipergunakan sebagai kendaraan untuk mengantar calon Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Malaysia, sedangkan handphone di pergunakan untuk komunikasi Para Terdakwa dengan saksi Fendi;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat penampungan yang dikelola oleh Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Hariono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Subditpatroli Ditpolairud Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun 2 Pasai, RT.003 RW.002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.46 WIB di Dusun Sulit, Desa Rawajaya, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa merupakan pemilik rumah tempat penampungan para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal, sedangkan saksi Fendi merupakan coordinator atau pengelola Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal;
- Bahwa Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, Kapal Patroli Polisi XXXI-2004 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal di Pulau Juda dan Pasai Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selanjutnya saksi beserta crew kapal Patroli Polisi XXXI-2004 melakukan penyelidikan untuk menggali informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Tim melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah kosong di Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun dan menemukan 11 (sebelas) orang Perempuan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkat ke Negara Malaysia, selanjutnya tim kembali memperoleh informasi bahwa ada rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Pulau Pasai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun dan sekitar pukul 13.00 WIB, tim melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah milik Terdakwa I yang diduga sebagai tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal, namun

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di temukan Pekerja Migran Indonesia karena telah melarikan diri berdasarkan keterangan Terdakwa I, kemudian tim menemukan satu unit speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK berada di dekat rumah seseorang Bernama Ramin setelah itu 11 (sebelas) orang Perempuan Pekerja Migran Indonesia illegal beserta barang bukti di bawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa calon Pekerja Migran Indonesia Illegal yang berasal dari rumah penampungan milik Terdakwa II telah berangkat dari Pulau Pasai ke Batam dengan menggunakan speedboat pancung, lalu tim mengamankan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia Illegal di Pelabuhan Sagulung, Batam dan dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekitar pukul 17.45 WIB, tim mengamankan Terdakwa II di Desa Rawajaya, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, dan sekitar pukul 19.03 WIB, tim kembali mengamankan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Illegal, yang keseluruhannya kemudian diamankan dan dibawa ke Polda Kepri;
- Bahwa calon Pekerja Migran Indonesia Illegal yang diamankan seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan yang rencananya keseluruhan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal akan di berangkatkan ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal awalnya berada di tempat Para Terdakwa atas perintah Saksi Fendi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai coordinator atau pengelola calon Pekerja Migran Indonesia Illegal, sedangkan Imran dan Ramin berperan sebagai orang yang menyediakan tempat penampungan;
- Bahwa yang akan memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Malaysia adalah Terdakwa;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor 082383270017 milik Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor 082287393420 milik Terdakwa II, ketika para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal diamankan ditemukan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK tanpa blok mesin dan kipas propeller milik Saksi Fendi;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2x 200 PK tersebut dipergunakan sebagai kendaraan untuk mengantar calon Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Malaysia, sedangkan handphone di pergunakan untuk komunikasi Para Terdakwa dengan saksi Fendi;
- Bahwa tempat penampungan yang dikelola oleh Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

3. **Gunawan Ziliwu**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Subditpatroli Ditpolairud Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun 2 Pasai, RT.003 RW.002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.46 WIB di Dusun Silit, Desa Rawajaya, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa merupakan pemilik rumah tempat penampungan para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal, sedangkan saksi Fendi merupakan coordinator atau pengelola Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal;
- Bahwa Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, Kapal Patroli Polisi XXXI-2004 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal di Pulau Juda dan Pasai Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, selanjutnya saksi beserta crew kapal Patroli Polisi XXXI-2004 melakukan penyelidikan untuk menggali informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Tim melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah kosong di Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun dan menemukan 11 (sebelas) orang Perempuan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkat ke Negara Malaysia, selanjutnya tim

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memperoleh informasi bahwa ada rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Pulau Pasai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun dan sekitar pukul 13.00 WIB, tim melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah milik Terdakwa I yang diduga sebagai tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal, namun tidak di temukan Pekerja Migran Indonesia karena telah melarikan diri berdasarkan keterangan Terdakwa I, kemudian tim menemukan satu unit speedboat tanpa nama warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK berada di dekat rumah seseorang Bernama Ramin setelah itu 11 (sebelas) orang Perempuan Pekerja Migran Indonesia illegal beserta barang bukti di bawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa calon Pekerja Migran Indonesia Illegal yang berasal dari rumah penampungan milik Terdakwa II telah berangkat dari Pulau Pasai ke Batam dengan menggunakan speedboat pancung, lalu tim mengamankan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia Illegal di Pelabuhan Sagulung, Batam dan dibawa ke Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sekitar pukul 17.45 WIB, tim mengamankan Terdakwa II di Desa Rawajaya, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, dan sekitar pukul 19.03 WIB, tim kembali mengamankan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Illegal, yang keseluruhannya kemudian diamankan dan dibawa ke Polda Kepri;
- Bahwa calon Pekerja Migran Indonesia Illegal yang diamankan seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan yang rencananya keseluruhan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal akan di berangkatkan ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal awalnya berada di tempat Para Terdakwa atas perintah Saksi Fendi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai coordinator atau pengelola calon Pekerja Migran Indonesia Illegal, sedangkan Imran dan Ramin berperan sebagai orang yang menyediakan tempat penampungan;
- Bahwa yang akan memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Malaysia adalah Terdakwa;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor 082383270017 milik Terdakwa I, 1

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



(satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor 082287393420 milik Terdakwa II, ketika para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal diamankan ditemukan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK tanpa blok mesin dan kipas propeller milik Saksi Fendi;

- Bahwa satu unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2x 200 PK tersebut dipergunakan sebagai kendaraan untuk mengantar calon Pekerja Migran Indonesia Illegal ke Malaysia, sedangkan handphone di pergunakan untuk komunikasi Para Terdakwa dengan saksi Fendi;
- Bahwa tempat penampungan yang dikelola oleh Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

4. **Kausar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi sudah tertuang di dalam BAP, sudah dibubuhi tandatangan serta telah diambil sumpahnya berdasarkan Berita Acara Sumpah oleh penyidik;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan ditampung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Pulau Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, namun pada saat ada penggerebekan saksi melarikan diri ke hutan dan bersembunyi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 saksi diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penggerebekan Pekerja Migran Indonesia Illegal di Pulau Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, saksi berada di rumah penampungan milik Terdakwa I yang berada di Pulau Pasai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang jaraknya tidak jauh dari Pulau Judah;
- Bahwa saksi berada di penampungan milik Terdakwa I tersebut selama 3 (tiga) hari sejak hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sampai hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, namun sebelumnya saksi ditempatkan di rumah penampungan Saksi Fendi yang berada di Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sejak hari Senin tanggal 20 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan berangkat ke Negara Malaysia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia namun tidak melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang resmi;
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti pelatihan sebagai persyaratan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia diluar negeri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. **M. Syahril**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi sudah tertuang di dalam BAP, sudah dibubuhi tandatangan serta telah diambil sumpahnya berdasarkan Berita Acara Sumpah oleh penyidik;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Pekerja Migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan di Pelabuhan Sagulung oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB karena saksi akan diberangkan ke negara Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia Ilegal;
- Bahwa saksi sebelum di berangkatkan berada di penampungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Pulau Pasai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun di rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi menjadi Pekerja Migran Indonesia tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi;
- Bahwa saksi tidak memiliki kompetensi atau sertifikat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. **Juleta de Jesus**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi sudah tertuang di dalam BAP, sudah dibubuhi tandatangan serta telah diambil sumpahnya berdasarkan Berita Acara Sumpah oleh penyidik;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, dimana saksi merupakan salah satu dari 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel Yamaha 2 x 200 PK yang akan digunakan untuk membawa 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang sah untuk berangkat ke Negara Malaysia melalui Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Moro sehingga saksi masuk ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa saksi berasal dari Nusa Tenggara Timur, datang ke Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dan saksi berangkat menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Hang Nadim, Batam;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan biaya untuk berangkat ke Negara Malaysia namun nantinya akan dipotong dari gaji saksi selama 4 (empat) bulan setelah saksi sampai dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi, saksi akan digaji sebesar MYR 2.000 (dua ribu ringgit Malaysia) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu akan diberangkatkan secara illegal, saksi hanya mengetahui bahwa saksi akan diberangkatkan ke Malaysia secara legal;
- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia tidak ada melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang resmi;
- Bahwa saksi tidak memiliki kompetensi atau sertifikat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

7. **Fendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi ditangkap karena perbuatan saksi yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara illegal;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi adalah penyedia sarana serta pengurus/pengendali keberangkatan terhadap Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Illegal yang diamankan pihak kepolisian, yaitu:
 - Sebanyak 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin perempuan ditampung di rumah Amat yang terletak di Pulau Judah, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun yang diurus dan dijaga oleh Aminah yang merupakan adik kandung Terdakwa sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia;
 - Sebanyak 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin laki-laki dewasa ditampung di rumah Terdakwa II yang beralamat di Pasai RT.001/RW.002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sebelum diberangkatkan ke Malaysia;
 - Sebanyak 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin laki-laki dewasa ditampung di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sebelum diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Aminah dan Para Terdakwa atas perintah saksi;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Amat yang merupakan abang kandung Terdakwa selaku pemilik rumah untuk penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal sebanyak 11 (sebelas) orang wanita dewasa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang, dimana rumah tersebut telah dipergunakan sejak bulan Desember 2021 untuk menjadi tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal, sedangkan kepada Aminah Terdakwa tidak membayar upah, karena Aminah juga merupakan pengurus dari Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut;
- Bahwa Aminah memiliki peran sebagai pengurus sebelum Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut saksi berangkatkan ke Malaysia, dimana Aminah berhubungan langsung dengan pengurus Pekerja Migran Indonesia Illegal dari daerah asal yang dijemput oleh Nanang pada saat di Batam, kemudian Aminah juga berperan membayar upah pemilik rumah penampungan milik Amat yang beralamat di Pulau Judah, serta

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ongkos keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ke Malaysia sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dan melakukan pengawasan terhadap para Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut pada saat berada di rumah penampungan;

- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa II selaku pemilik rumah penampungan pekerja Migran Indonesia Illegal yang beralamat di Pasai sejak bulan Agustus 2021, adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang ditambah uang makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang per harinya;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai pemilik rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia serta melacak atau menjadi informan saksi dilaut pada saat akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke Malaysia dan saksi membayar upah Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sekali kegiatan;
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada Terdakwa I selaku pemilik rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal yang beralamat di Dusun 02 Pasai, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimu n sebelum diberangkatkan ke Malaysia adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang, sedangkan uang makan untuk pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut saksi berikan makan secara langsung yang diantar oleh Manda yang merupakan anak dari Aminah dengan menggunakan satu buah speedboat warna putih bermesin tempel merk Yamaha 1x40 PK;
- Bahwa yang mengatur perjalanan Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut dari daerah asal sehingga tiba di Pulau Batam adalah perekrut Pekerja Migran Indonesia Illegal yang berhubungan langsung dengan Aminah, selanjutnya Aminah menghubungi Nanang untuk melakukan penjemputan Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut sesuai dengan jadwal keberangkatan dari daerah asal dan sebagian saksi ada dihubungi oleh perekrut dari Batam dimana selanjutnya saksi juga memerintah Nanang untuk melakukan penjemputan di Bandara Hang Nadim Batam, ada juga yang datang melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, lalu saksi arahkan untuk datang ke Pulau Judah, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perekrut Pekerja Migran Indonesia Illegal yang menghubungi saksi adalah seseorang bernama Yono, Iyan yang berdomisili di Batamun, Khairul berdomisili di Tanjung Batu, Kecamatan Kundur;
- Bahwa saksi sempat melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap para pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 dengan tujuan Pelabuhan Sagulung Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 1x200 PK yang dinakhodai oleh Awang Belanda, selanjutnya saksi pergi ke Batu Merah, Kota Batam, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa berangkat ke Bengkulu, Kota Batam mencari tempat Kos, tanggal 18 Januari 2022 saksi berangkat ke daerah Kijang, Pulau Bintan tempat istri muda saksi, lalu pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerima upah dari Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan saksi berangkatkan ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2x200 PK dan 1 (Satu) unit speedboat tempel merk Yamaha 1 x200 PK sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
- Bahwa total uang yang saksi terima dari 22 (Dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan saksi berangkatkan ke Malaysia tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi terima langsung dari Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin laki-laki pada saat tiba di Pulau Judah, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang saksi tempatkan di rumah Terdakwa II dan Terdakwa I, dimana uang yang saksi terima tersebut telah habis digunakan untuk memperbaiki mesin 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK, sedangkan 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang berjenis kelamin Wanita tersebut belum saksi terima dari Aminah dimana perjanjiannya setelah Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut berangkat baru akan dibayarkan ongkosnya oleh Aminah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan proses perekrutan para Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut dari kampung halamannya;
- Bahwa jaringan yang ada di Malaysia apabila saksi mendapatkan para Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut adalah seseorang bernama Heri, dimana Heri akan saksi hubungi terlebih dahulu apabila saksi akan memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ke

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia selaku yang menerima para Pekerja Migran Indonesia Illegal di Malaysia;

- Bahwa saksi mengirimkan Para Pekerja Migran Indoensia Illegal ke Malaysia sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali yang dimulai dari Februari tahun 2021 sampai dengan tertangkap oleh Petugas Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepri;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari setiap kali pengiriman Pekerja Migran Indonesia Illegal adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bersih setelah dipotong biaya operasional;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Mangiring Hasoloan Sinaga**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah memberikan pendapatnya ditingkat penyidikan dan seluruh pendapat ahli sudah tertuang di dalam BAP, sudah dibubuhi tandatangan serta telah diambil sumpahnya berdasarkan Berita Acara Sumpah oleh penyidik;
- Bahwa benar ahli menerangkan sudah mengerti sebabnya diperiksa dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan diamankannya 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia illegal di Pulau Judah, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan di Pulau Pasai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, serta turut juga diamankan 1 (satu) unit Speedboat Tanpa Nama Warna Biru Bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK dalam keadaan rusak yang digunakan untuk membawa ke 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke negara Malaysia, dari 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal berjenis kelamin wanita dewasa berasal dari rumah Amat di Pulau Judah,

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang diurus dan dijaga oleh Saudari Aminah, sebanyak 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia illegal berjenis kelamin laki – laki dewasa ditampung di rumah Terdakwa II yang beralamat di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia dan 7 (tujuh) orang pekerja migran Indonesia illegal berjenis kelamin laki – laki dewasa ditampung di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia yang dikendalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait perkara aquo berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BP3TKI Tanjungpinang Wilayah Kepulauan Riau Nomor : Print 062/ UPTBP2MI – TPI / A / II / 2022 tanggal 03 Februari 2022;
- Bahwa menurut ahli Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk Landasan Hukumnya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 butir 1 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyeleggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 adalah

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin yang diberikan oleh kepala BP2MI kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan :
 - a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan ;
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan diluar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :
 - a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampitirkan foto copy buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
 - f. visa kerja;
 - g. perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan ;
 - h. Ikut serta dalam asuransi PMI oleh BPJS Ketenagakerjaan
 - i. perjanjian kerja.
 - j. telah mengikuti orientasi pra pemberangkatan (OPP).
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fendi sudah merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan / dilarang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Imran bin Jabar

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa I dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa I kedapatan sebagai penyedia rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal sebelum diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fendi menghubungi Terdakwa I dan bertanya, “Bisa ga menempatkan orang dirumah kamu.” Dan Terdakwa I bertanya, “berapa orang?” lalu saksi Fendi menjawab, “ 9 (Sembilan) orang, nanti saya berikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang.” Dan Terdakwa I menjawab, “iyalah kala ga lama ga apa-apa.” Lalu saksi Fendi menjawab, “ga lama kok, paling lama satu malam.”. selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, seseorang Bernama Manda datang ke rumah Terdakwa I membawa 9 (Sembilan) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia, yaitu Kausar, Saharudin Laoddi, Abdul Haris Masan Gawe, Risman, Yanta Iqbal, Rahman, Hironimus Ola, serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa I kenal dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin tempel merk Yamaha 1 x 40 PK, selanjutnya Terdakwa I menyuruh 9 (Sembilan) orang calon Pekerja Migran Indonesia tersebut masuk ke rumah Terdakwa I untuk beristirahat sedangkan untuk makanannya diantarkan setiap hari oleh Manda dan Norman dari Pulau Judah dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Manda datang ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan speedboat warna putih les merah biru bermesin tempel merk Yamaha 1 x 40 PK tersebut untuk mengantarkan makan, lalu setelah 9 (Sembilan) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut makan, mereka berpamitan dan Terdakwa I menghubungi MIS selaku penambang

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speedboat untuk mengantarkan ke 9 (Sembilan) orang tersebut ke Pulau Judah;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa I didatangi oleh pihak kepolisian dan menanyakan terkait 9 (Sembilan) orang calon Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut, lalu Terdakwa I menyatakan bahwa kesembilan orang tersebut telah pergi, lalu Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa rumah Terdakwa I di Pulau Pasai, di samping dapur arang Pasai, tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah untuk penampungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa setahu Terdakwa I para calon Pekerja Migran Indonesia Illegal sebanyak 9 (Sembilan) orang yang berada di rumah Terdakwa I tersebut tidak dilengkapi dokumen untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap terlebih dahulu sebelum Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;

Terdakwa II Ramin bin Muhammad

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa II dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan diamkannya 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan turut diamankan juga 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK yang akan digunakan untuk membawa ke 22 (dua – dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ke negara Malaysia;
- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK yang akan digunakan untuk membawa ke 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut ke negara Malaysia diamankan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.30 wib di sebuah rumah kosong di Pulau Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sedangkan yang melakukan penangkapan adalah petugas Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Kepri;
- Bahwa Terdakwa II dalam hal ini berperan selaku penyedia rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal sebelum di berangkatkan



- ke negara Malaysia dan selaku penjaga 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK yang di tempatkan di sungai disamping rumah ipar Terdakwa II yang bernama Ruslan;
- Bahwa letak lokasi rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia milik Terdakwa II tersebut berada di Pasai RT/RW 001/002 Kelurahan Niur Permai Kecamatan Moro Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa rumah tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia illegal milik saudara ipar Terdakwa II yang berlokasi di Pasai RT/RW 001/002 Kelurahan Niur Permai Kecamatan Moro Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau merupakan milik Terdakwa II yaitu dengan adanya bukti sertifikat tanah Terdakwa II yang sudah berdiri rumah dengan Surat Ukur 00010/Niur Permai/2018;
 - Bahwa rumah milik Terdakwa II yang terletak di Pasai RT/RW 001/002 Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang Terdakwa II jadikan tempat penampungan pekerja migran Indonesia illegal sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia tersebut sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan sekarang, yang juga merupakan tempat kediaman Terdakwa II beserta keluarga Terdakwa II;
 - Bahwa dari 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal, 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dari rumah penampungan milik seseorang yang bernama Mamat yang merupakan keluarga saksi Fendi beralamat di Tanjung Judah, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dimana Mamat telah pindah ke Tanjung balai Karimun sudah sejak lama sekali sedangkan 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia illegal yang semuanya berjenis kelamin perempuan dijaga Aminah;
 - Bahwa Pekerja Migran Indonesia illegal sebanyak 9 (sembilan) orang berjenis kelamin laki – laki dari rumah penampungan Terdakwa II Imran yang beralamat di Pasai, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Pekerja migran Indonesia illegal sebanyak 4 (empat) orang berjenis kelamin laki – laki berasal dari rumah penampungan milik Terdakwa II yang beralamat di Pasai RT/RW 001/002 Kelurahan Niur Permai Kecamatan Moro Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia illegal sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Kepri bukan semuanya berasal dari rumah Terdakwa II yang dari rumah Terdakwa II hanya 4 (empat) orang laki – laki dewasa saja;
- Bahwa kronologi awal mula Terdakwa II menjadikan rumah yang Terdakwa II tempati yang berada di Pasai RT/RW 001/002 Kelurahan Niur Permai Kecamatan Moro Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau menjadi tempat penampungan pekerja migran Indonesia illegal yaitu :
 - pada tanggal 28 November 2021, 2 (dua) orang pekerja migran Indonesia illegal berjenis kelamin laki – laki suku Lombok diantar kerumah Terdakwa II oleh Manda dengan menggunakan speedboat warna putih atasnya merah tengahnya biru;
 - pada tanggal 16 Desember 2021, 2 (dua) orang pekerja migran Indonesia illegal berjenis kelamin perempuan suku Nusa Tenggara Timur diantar kerumah Terdakwa II oleh Manda dengan menggunakan speedboat warna putih atasnya merah tengahnya biru;
 - pada tanggal 21 Desember 2021, 1 (satu) orang pekerja migran Indonesia illegal berjenis kelamin laki – laki suku Sunda diantar kerumah Terdakwa II oleh Manda dengan menggunakan speedboat warna putih atasnya merah tengahnya biru.
 - pada tanggal 8 Januari 2022, 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia illegal berjenis kelamin laki – laki dimana 1 (satu) orang suku Melayu, 2 (dua) orang suku sumbawa dan 1 (satu) orang suku Lombok diantar kerumah Terdakwa II oleh Manda dengan menggunakan speedboat warna putih atasnya merah tengahnya biru;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa II untuk menampung para pekerja migran Indonesia illegal sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia dirumah milik Terdakwa II yang beralamat di Pasai RT/RW 001/002 Kelurahan Niur Permai Kecamatan Moro Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah Terdakwa;
- Bahwa para Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut berangkat ke negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK yang dititipkan kepada Terdakwa II.
- Bahwa upah yang Terdakwa II terima untuk menampung pekerja migran Indonesia illegal dirumah milik Terdakwa II yang beralamat di Pasai RT/RW 001/002 Kelurahan Niur Permai Kecamatan Moro Kabupaten

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) perorang per harinya ditambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang apabila sudah berangkat ke negara Malaysia yang dibayarkan oleh saksi Fendi;

- Bahwa tidak ada dibayarkan upah atau gaji baik dijanjikan upah oleh saksi Fendi untuk menjaga 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK yang Terdakwa II tempatkan di di sungai disamping rumah ipar Terdakwa II yang bernama Ruslan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan, Sehingga 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK digunakan untuk membawa para pekerja migran Indonesia illegal Terdakwa II tempatkan di sungai disamping rumah ipar Terdakwa II yang bernama sdr. RUSLAN adalah Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira 10.00 wib sdr. YUS dan sdr. MANDA datang ke Pasai Kelurahan Niur Permai Kecamatan Moro Kabupaten Karimun tepatnya di sungai dekat rumah Terdakwa II dengan menunda 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK dengan menggunakan 1 (unit) speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK dan bertemu dengan Terdakwa II di sungai dekat Pulau Pasai tersebut kemudian sdr. YUS mengatakan kepada Terdakwa II "Pendi bilang 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK ditarok disini" Terdakwa II jawab "taroklah" setelah diikat di samping rumah saudara ipar Terdakwa II yang bernama sdr. RUSLAN selanjutnya sdr. YUS dan sdr. MANDA pulang dengan menggunakan 1 (unit) speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK kemudian Terdakwa II memeriksa mesin dari 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK tersebut dan Terdakwa II lihat blok mesin speedboat yang dititipkan tersebut tidak ada isinya yang ada hanya tutup mesin, body kaki dan kipas propeler tidak ada dan handle mesin hanya ada 1 (satu) buah saja tetapi Terdakwa II tidak ada menanyakan atau menghubungi perihal temuan Terdakwa II tersebut kepada sdr. PENDI setelah Terdakwa II melakukan pengecekan Terdakwa II langsung pulang kerumah Terdakwa II selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 januari 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II untuk melihat keadaan 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 PK dan membuang air setelah selesai Terdakwa II pergi ke laut dengan menggunakan sampan untuk mencari sotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa II pulang dari laut dan Terdakwa II lihat 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 X 200 Pk sudah tidak ada lagi terikat di sungai disamping rumah ipar Terdakwa II yang bernama sdr. RUSLAN kemudian pada saat Terdakwa II mau kerumah Terdakwa II mendapat kabar bahwa 1 (unit) speedboat warna biru bermesin temple merk Yamaha 1 X 200 PK tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa rumah Terdakwa II yang dijadikan tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut bukan merupakan tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Terdakwa II para Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan oleh Terdakwa tidak memiliki sertifikasi sehingga diberangkatkan secara illegal dan tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Handphone 082383270017;
2. 1 (satu) Handphone Merk Nokia dengan nomor Handphone 082287393420;
3. 1 (satu) unit Speed Boat Tanpa Nama berwarna Biru Bermesin Tempel Merk Yamaha 2 x 200 PK Tanpa Mesin Blok dan Kipas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fendi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB oleh tim Subditpatroli Ditpolairud Polda Kepri setelah melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap rekan-rekannya yaitu Para Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2022 dan 17 Januari 2022 karena saksi Fendi melakukan perbuatan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia secara illegal;
- Bahwa dalam perkara ini saksi Fendi telah menerima 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia, dimana ke 22 (dua puluh dua) orang tersebut, Saksi Fendi tampung terlebih dahulu ditempat-tempat sebagai berikut:

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin perempuan ditampung di rumah Amat yang terletak di Pulau Judah, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun yang diurus dan dijaga oleh Aminah yang merupakan adik kandung Terdakwa sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia dengan upah yang dibayarkan kepada Amat adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Sebanyak 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin laki-laki dewasa ditampung di rumah Terdakwa II yang beralamat di Pasai RT.001/RW.002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sebelum diberangkatkan ke Malaysia dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang ditambah uang makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang setiap harinya;
- Sebanyak 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin laki-laki dewasa ditampung di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sebelum diberangkatkan ke Malaysia dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa Saksi Fendi menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari masing-masing calon pekerja Migran Indonesia Illegal, dimana total uang yang Saksi Fendi terima dari 22 (Dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan Saksi Fendi berangkatkan ke Malaysia tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi Fendi terima langsung dari Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin laki-laki pada saat tiba di Pulau Judah, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang Saksi Fendi tempatkan di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana uang yang Saksi Fendi terima tersebut telah habis digunakan untuk memperbaiki mesin 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK, sedangkan 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang berjenis kelamin Wanita tersebut belum Saksi Fendi terima dari Aminah dimana perjanjiannya setelah Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut berangkat baru akan dibayarkan ongkosnya oleh Aminah;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing peran antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Fendi dan Aminah (DPO) adalah sebagai berikut:
 - Saksi Fendi berperan untuk melakukan perekrutan untuk menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal dengan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dan menyediakan penampungan sementara bersama dengan Aminah, Saksi Imran, Saksi Ramin serta mengatur jadwal keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal serta menghubungkan dengan pihak dari Malaysia;
 - Terdakwa I berperan untuk melakukan penampungan sementara terhadap beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal di kediamannya yang berada di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun selama para Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal belum diberangkatkan ke Malaysia dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya;
 - Terdakwa II berperan untuk melakukan penampungan sementara terhadap beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal di kediamannya yang berada di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun selama para Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal belum diberangkatkan ke Malaysia dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya;
 - Aminah (DPO) berperan sebagai orang yang menghubungi calon Pekerja Migran Indonesia Illegal dengan cara mengatur jadwal keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal dari daerah asalnya untuk berangkat ke Batam sebelum nantinya akan diberangkatkan ke Malaysia serta mengurus dan menjaga calon Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin Wanita selama berada di rumah penampungan di sebuah rumah kosong di Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa dan para saksi yang dihadirkan di persidangan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Orang Perseorangan;**
2. **Yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tentang Perlindungan Pekerja Migran tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan, namun demikian terminologi Orang Perseorangan yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang laki-laki bernama lengkap **Imran bin Jabar dan Ramin bin Muhammad** dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum



sehingga berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran swasta;

Menimbang, Bahwa dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut telah secara tegas diatur bahwa yang berhak bertindak sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri dari :

- Badan, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu (vide pasal 46 ayat (3) UU RI No. 18 tahun 2017)
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fendi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB oleh tim Subditpatroli Ditpolairud Polda Kepri setelah melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap rekan-rekannya yaitu Para Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2022 dan 17 Januari 2022 karena saksi Fendi melakukan perbuatan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia secara illegal;
- Bahwa dalam perkara ini saksi Fendi telah menerima 22 (dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia, dimana ke 22 (dua puluh dua) orang tersebut, Saksi Fendi tampung terlebih dahulu ditempat-tempat sebagai berikut:
 - Sebanyak 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin perempuan ditampung di rumah Amat yang terletak di Pulau Judah, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun yang diurus dan dijaga oleh Aminah yang merupakan adik kandung Terdakwa sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia dengan upah yang dibayarkan kepada Amat adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;
 - Sebanyak 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin laki-laki dewasa ditampung di rumah Terdakwa II yang beralamat di Pasai RT.001/RW.002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sebelum diberangkatkan ke Malaysia dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang ditambah uang makan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang setiap harinya;
 - Sebanyak 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin laki-laki dewasa ditampung di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun sebelum diberangkatkan ke Malaysia dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa Saksi Fendi menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah dari masing-masing calon pekerja Migran Indonesia Illegal, dimana total uang yang Saksi Fendi terima dari 22 (Dua puluh dua) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan Saksi Fendi berangkatkan ke Malaysia tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi Fendi terima langsung dari Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin laki-laki pada saat tiba di Pulau Judah, Kelurahan Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang Saksi Fendi tempatkan di rumah Terdakwa I

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II, dimana uang yang Saksi Fendi terima tersebut telah habis digunakan untuk memperbaiki mesin 1 (satu) unit speedboat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK, sedangkan 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang berjenis kelamin Wanita tersebut belum Saksi Fendi terima dari Aminah dimana perjanjiannya setelah Pekerja Migran Indonesia Illegal tersebut berangkat baru akan dibayarkan ongkosnya oleh Aminah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki badan hukum maupun perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar untuk menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang ditentukan dalam Pasal 13 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 69 UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga Para Terdakwa sebagai orang perorangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan pekerja migran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada



pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het feit*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdapat pembagian peran bagi masing-masing bagi Para Terdakwa, Saksi Fendi dan Aminah (DPO), yaitu sebagai berikut:

- Saksi Fendi berperan untuk melakukan perekrutan untuk menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal dengan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dan menyediakan penampungan sementara bersama dengan Aminah, Saksi Imran, Saksi Ramin serta mengatur jadwal keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal serta menghubungkan dengan pihak dari Malaysia;
- Terdakwa I berperan untuk melakukan penampungan sementara terhadap beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal di kediamannya yang berada di Dusun 02 Pasai RT/RW 003/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal belum diberangkatkan ke Malaysia dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya;

- Terdakwa II berperan untuk melakukan penampungan sementara terhadap beberapa Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal di kediamannya yang berada di Pasai RT/RW 001/002, Kelurahan Niur Permai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun selama para Calon Pekerja Migran Indonesia Illegal belum diberangkatkan ke Malaysia dengan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orangnya;
- Aminah (DPO) berperan sebagai orang yang menghubungi calon Pekerja Migran Indonesia Illegal dengan cara mengatur jadwal keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia Illegal dari daerah asalnya untuk berangkat ke Batam sebelum nantinya akan diberangkatkan ke Malaysia serta mengurus dan menjaga calon Pekerja Migran Indonesia Illegal berjenis kelamin Wanita selama berada di rumah penampungan di sebuah rumah kosong di Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dalam dikulidikasi bahwa Saksi Fendi yang dituntut secara terpisah, serta Para Terdakwa dan Aminah (DPO) adalah pihak yang berperan langsung dan aktif untuk selesainya perbuatan dimulai dari berkoordinasi dengan para pihak perekrutan, penjemputan para calon pekerja migran Indonesia, Penampungan serta keberangkatan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melindungi pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan nyawa para Calon Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Imran bin Jabar dan Terdakwa II Ramin bin Muhammad** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor Handphone 082383270017 milik IMRAN Bin JABAR;
 - 1 (satu) Handphone Merk Nokia dengan nomor Handphone 082287393420 milik RAMIN Bin MUHAMMAD;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Speed Boat Tanpa Nama berwarna Biru Bermesin Tempel Merk Yamaha 2 x 200 PK Tanpa Mesin Blok dan Kipas.

Dipergunakan dalam perkara atas nama FENDI Bin H. SUNIK

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 oleh kami, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhani Ranti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)